



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan perekonomian dan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi, maka tarif Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan perlu ditinjau dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan terhadap tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan perubahan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan struktur dan besaran tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 5 Maret 2018

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 5 Maret 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 10

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum/ Setda Kab. Blora



**A. KAIDAR ALI, SH. MH.**  
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN

PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

I. GOLONGAN SAMPAH RUMAH TANGGA

NO	KLASIFIKASI TEMPAT/ GOLONGAN USAHA	BESARNYA TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Rumah Kediaman di Ibu Kota Kabupaten		
	a. Kelas I	Rp 10.000	Per bulan
	b. Kelas II	Rp 8.000	Per bulan
	c. Kelas III	Rp 6.000	Per bulan
2.	Rumah Kediaman di Ibu Kota Kecamatan		
	a. Kelas I	Rp 10.000	Per bulan
	b. Kelas II	Rp 8.000	Per bulan
	c. Kelas III	Rp 6.000	Per bulan

II. GOLONGAN SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

NO	KLASIFIKASI TEMPAT/ GOLONGAN USAHA	BESARNYA TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	USAHA		
	a. Toko di Lingkungan Pemukiman	Rp 10.000	Per bulan
	b. Toko di Lingkungan Perdagangan Klas I	Rp 12.000	Per bulan
	c. Toko di Lingkungan Perdagangan Klas II	Rp 10.000	Per bulan
	d. Toko di Lingkungan Perdagangan Klas III	Rp 8.000	Per bulan
	e. Rumah dan Toko (Ruko)	Rp 10.000	Per bulan

NO	KLASIFIKASI TEMPAT/ GOLONGAN USAHA	BESARNYA TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
	f. Usaha Salon Kecantikan	Rp 20.000	Per bulan
	g. Usaha Potong Rambut	Rp 20.000	Per bulan
	h. Usaha <i>Bilyard / Bowling</i>	Rp 20.000	Per bulan
	i. Usaha Gedung Olah Raga	Rp 25.000	Per bulan
	j. Usaha Bengkel Mobil	Rp 25.000	Per bulan
	k. Usaha Bengkel Sepeda Motor	Rp 20.000	Per bulan
	l. Usaha Bengkel Sepeda Ontel	Rp 5.000	Per bulan
	m. Usaha Pengelasan	Rp 20.000	Per bulan
	n. Usaha Pertukangan Kayu	Rp 10.000	Per bulan
	o. Usaha Rumah Pondokan	Rp 30.000	Per bulan
	p. Usaha Restoran	Rp 50.000	Per bulan
	q. Usaha Rumah Makan	Rp 30.000	Per bulan
	r. Usaha Warung Makan	Rp 10.000	Per bulan
	s. Usaha Rumah Walet	Rp 100.000	Per bulan
	t. Usaha Gudang	Rp 100.000	Per bulan
	u. Usaha Keramaian Umum Bersifat Insidentil dan Komersil	Rp 200.000	per kegiatan
	v. Usaha Keramaian Bersifat Non Komersil	Rp 50.000	per kegiatan
2	HOTEL		
	a Usaha Hotel Berbintang	Rp 100.000	Per bulan
	b Usaha Hotel Melati III	Rp 50.000	Per bulan
	c Usaha Hotel Melati II	Rp 40.000	Per bulan
	d Usaha Hotel Melati I	Rp 25.000	Per bulan
3	PERKANTORAN		
	a Perkantoran Pemerintah	Rp 20.000	Per bulan
	b Perkantoran Non Pemerintah	Rp 20.000	Per bulan
4.	FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN		
	a. Rumah Sakit		

NO	KLASIFIKASI TEMPAT/ GOLONGAN USAHA	BESARNYA TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
	b. Rumah Bersalin	Rp 100.000	Per bulan
	c. Usaha Rumah Bersalin di Desa	Rp 30.000	Per bulan
	d. Puskesmas		Per bulan
	e. Poliklinik		Per bulan
	f. Usaha Apotik/Laborat/Toko Obat	Rp 30.000	Per bulan
5	INDUSTRI		
	a Industri Besar dan Menengah	Rp 100.000	Per bulan
	b Industri Kecil		
	1) Industri Kecil Kelas I	Rp 50.000	Per bulan
	2) Industri Kecil Kelas II	Rp 25.000	Per bulan
	3) Industri Kecil Kelas III	Rp 15.000	Per bulan
6	PASAR		
	a Pedagang yang Berjualan di:		
	1) Luar Los / Lapangan Terbuka	Rp 200	Sekali pembukaan pasar
	2) Dalam Los	Rp 200	Sekali pembukaan pasar
	3) Toko	Rp 8.000	Per bulan
	4) Warung	Rp 200	Sekali pembukaan pasar
	5) Los Daging	Rp 300	Sekali pembukaan pasar
	6) Los Basah	Rp 200	Sekali pembukaan pasar
	b Hewan :		
	1) Hewan Besar (Kerbau, Sapi, Kuda, Babi)	Rp 300	per ekor sekali pembukaan pasar
	2) Hewan Kecil (Domba, Kambing)	Rp 200	per ekor Sekali pembukaan pasar
	c Untuk Penjualan Keliling (Angkring)	Rp 200	Sekali pembukaan pasar
	d Dokar / Cikar	Rp 200	Sehari

NO	KLASIFIKASI TEMPAT/ GOLONGAN USAHA	BESARNYA TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
	e Untuk Usaha Tengkulak (pengantingan)	Rp 200	Sekali pembukaan pasar
7	TERMINAL		
	- Warung / Kios	Rp 300	Setiap hari

### III. GOLONGAN SAMPAH SPESIFIK

NO	JENIS SAMPAH	BESARNYA TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1	Sampah Padat	Rp 10.000	per kilogram
2	Sampah Cair	Rp 5.000	per liter

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO